Kelurahan Proklamasi



Jl. W.R. Supratman No.2 21117 082275202054

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Proklamasi

Pengurusan Surat Pernyataan Hibah

No. SK: 034/000.8.3.2/22/I-2024

Persyaratan

- 1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
- 2. Fc. KTP dan KK Pemberi Hibah
- 3. Fc KTP dan KK Penerima Hibah
- 4. Fc. KTP Saksi Saksi
- 5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan
- 6. Surat Pernyataan Hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 2. Mengetik Surat Pernyataan Hibah
- 3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
- 4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
- 5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Pernyataan Hibah dan diberi nomer register kemudian di stempel.
- 6. Menyerahkan Surat Pernyataan Hibah yang telah selesai.
- 7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Pernyataan Hibah oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Proklamasi

Jl. W.R. Supratman No.2 21117 082275202054

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Proklamasi

1. Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Proklamasi